

KONFLIK NORMA BERKAITAN DENGAN HAK INKAR DALAM JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

Oleh :

Alfian Christian

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

alfianchristian@gmail.com

Abstrak

Notaris merupakan pejabat negara yang mendapat kewenangan langsung dari pemerintah untuk menjalankan tugasnya, yaitu menerbitkan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis. Dalam menjalankan tugasnya seorang notaris dalam membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik memperoleh keterangan dari para pihak yang memberikan keterangan kepada notaris. Dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat negara notaris terikat dengan peraturan jabatan, selain itu notaris juga terikat pada sumpah jabatan yang telah diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, terkesan seorang notaris dapat memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadapnya seperti pihak kepolisian asal didukung peraturan perundang-undangan. Pada Makalah ini isu hukum yang diangkat adalah mengenai pengaturan hak ingkar notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai hak ingkar terhadap jabatan notaris ada pada sumpah jabatan Notaris yang memerintahkan seorang notaris untuk merahasiakan isi akta yang diatur pada Pasal 4 dan Pasal 16 UUJN.

Kata Kunci: Notaris, Hak Ingkar, Kode Etik Notaris.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) (C.S.T Kansil, 1989). Pernyataan tersebut secara tegas tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Maksud dari negara hukum yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia memiliki suatu tugas penting yaitu untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap warga negaranya.

Hukum merupakan salah satu sarana yang penting dan dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya, baik itu digunakan sebagai control tingkah laku masyarakat ataupun membantu untuk mengatur jalannya sistem perekonomian yang ada di masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakkan hukum yang tegas oleh para aparat penegak hukum, salah satu penegak hukum tersebut yaitu notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang harus profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi jabatannya di dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa "Akta Otentik" (Andi Prajitno, 2015).

Notaris mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya "*Oost Ind Compagnie*" di Indonesia pada tanggal 27 Agustus

1620 diangkat Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior kerchem, sekretaris college van schepenen. Setelah pengangkatan notaris pertama jumlah notaris di Indonesia semakin berkembang, pada tahun 1650 di batavia hanya ada dua orang notaris yang diangkat menurut kenyatannya para notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan didalam menjalankan jabatannya, oleh karena mereka pada masa itu adalah pegawai dari Oost Ind Compagnie, bahkan tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari gubernur jenderal dan daden van indie dengan ancaman akan kehilangan jabatannya.

Setelah Indonesia merdeka ditanggal 17 Agustus 1945, keberadaan Lembaga Notaris tetap diakui di Indonesia. Keberadaan Lembaga Notaris diatur dalam Bab aturan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa: "Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. (Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *UUD 1945 (Setelah Amandemen)*, 2007)

Pasca kemerdekaan Indonesia, lembaga Notaris mempunyai 3 pemberlakuan Undang-Undang tentang Notaris yang sampai sekarang masih dijadikan dasar sebagai suatu aturan hukum, yaitu:

1. PJJN (Peraturan Jabatan Notaris), sejak merdeka sampai diberlakukannya Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)

- pada masa Orde lama, orde baru, dan sebelum orde reformasi sebelum Juli 2004.
2. UUJN Nomor 30 tahun 2004 sejak orde reformasi yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004.
 3. UUJN Nomor 2 tahun 2014 (berlaku sampai sekarang) yang merupakan penyempurnaan dari UUJN Nomor 30 tahun 2004. (A. Andi Prajitno, 2015).

Notaris merupakan seorang pejabat umum (*Openbare Ambttenaren*), maka perlu dibuat peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris. Dengan demikian dapat menjamin tentang otentisitas akta-akta yang dibuat dihadapannya. Untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Asosiasi Profesi Notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia membuat Kode Etik yang berlaku terhadap para anggotanya.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu di hadapan menteri, isi sumpah jabatan notaris diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa:

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Permasalahan bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya berkaitan dengan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris. Hak ingkar itu sendiri secara implisit terkandung dalam sumpah jabatan notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Selain itu hak ingkar juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Hak ingkar yang dimiliki oleh notaris ini akan sangat menyulitkan penegak hukum jika akan

memulai suatu penyelidikan suatu kasus tindak pidana. Salah satu contohnya jika terjadi korupsi yang sangat banyak merugikan keuangan negara, notaris dapat memilih untuk tetap diam dan tidak memberikan keterangannya karena adanya hak ingkar tersebut. Namun sesungguhnya hak ingkar yang dimiliki oleh notaris bertentangan juga dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang notaris dalam menjalankan tugasnya, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, menentukan bahwa: "mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara".

Hal yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini yaitu jika terjadi suatu bentrokan antara hak ingkar yang dimiliki oleh notaris dengan kewajiban notaris untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan negara dalam hal terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi dan notaris diperlukan keterangannya. Maka bagaimanakah penerapan hukum terhadap hak ingkar notaris dalam menjalankan profesinya yang bertentangan dengan kode etik notaris.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang, meninjau norma dengan norma lain (norma yang khusus dengan norma yang umum). "Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka." (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985) Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, peraturan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan Undang Undang digunakan untuk mengetahui dasar hukum yang dapat dipakai dan diterapkan dalam mengkaji kasus ini. Pendekatan Undang Undang (*statue approach*) merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang Undang Jabatan Notaris. *Conceptual approach* merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana hukum yang memahami permasalahan yang sedang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris adalah suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan profesi advokat ataupun profesi yang lainnya, dalam menjalankan jabatannya tidak memihak. Oleh karena itu dalam jabatannya kepada yang bersangkutan dipercaya

untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris akan memberikan dan menjamin suatu kepastian hukum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta otentik yang dimaksud di atas, jika dilihat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdota yaitu merupakan "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya".

Selanjutnya notaris juga memiliki kewenangan lain, yaitu diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. membuat akta risalah lelang.

Kewenangan notaris tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, melainkan juga masih dapat dimungkinkan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain, sebagaimana dengan tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa: "selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewenangan notaris tidak hanya dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, melainkan juga di peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Selain mengatur tentang kewenangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, mengatur juga tentang kewajiban notaris dalam menjalankan profesinya. Diatur dalam ketentuan Pasal 16, menentukan:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- j. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - k. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua)

orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

1. menerima magang calon Notaris.
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- 3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - 1) pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - 2) penawaran pembayaran tunai;
 - 3) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - 4) akta kuasa;
 - 5) keterangan kepemilikan; atau
 - 6) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis katakata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- 5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Menurut Habib Adjie (Bandung, 2013) "Akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta terpenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak terpenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan". Pasal 1869 KUHPerdara kemudian menjelaskan bahwa akta dibawah tangan dapat terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan karena:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau

2. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, kewajiban notaris juga diatur dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015. Kode etik notaris tentunya tidak hanya berisi tentang kewenangan dan kewajiban seorang notaris, melainkan hal yang paling penting yaitu tentang larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris. Larangan-larangan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan juga dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menentukan:

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Selain dalam undang-undang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris pada saat menjalankan profesinya, juga diatur dalam kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yaitu:

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" diluar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya,

- menggunakan sarana media cetak dan/atau media elektronik, dalam bentuk:
- a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/ atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termaksud menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
 12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
 13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termaksud namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;

14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;

Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/ pembuatan akta.

Hal yang paling penting selanjutnya yang harus diatur dalam undang-undang dan kode etik yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah sanksi. Sanksi yang akan diberikan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Fungsi sanksi disini untuk memberikan efek jera dan membuat suatu aturan yang tegas dan jelas, sehingga dalam menjalankan profesinya seorang notaris benar-benar menjunjung tinggi kode etik dan menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang pejabat umum (*Openbare Ambttenaren*). Menurut Habib Adjie (Bandung, 2013), sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Sanksi Reparatif yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.
- b. Sanksi Punitif yaitu sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya.
- c. Sanksi Regresif yaitu sanksi sebagai reaksi atau suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

Sanksi administrasi dalam Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi dalam Kode Etik tercantum dalam Pasal 6. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;

- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik termasuk didalamnya juga menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Terhadap pelanggaran Notaris dilakukan pengawasan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap anggotanya, yang secara langsung mengontrol Notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang dalam Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik.
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) huruf b, bahwa dewan kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya "internal" atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya, setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari keperluan itu.

Bila dalam putusan sidang dewan kehormatan daerah terbukti adanya pelanggaran kode etik, maka sidang sekaligus "menentukan sanksi" terhadap pelanggarnya. Sanksi teguran dan

peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya, tetapi sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan diputuskan dahulu dengan pengurus dasarnya. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Pemeriksaan dan Penjatuhan saksi pada tingkat terakhir dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan atau dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus. Dalam hal penelesaian sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) demikian juga sanksi (*onzetting*) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 diatas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN dijelaskan bahwa, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang

karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHPerduta dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwasanya, barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Sejak saat berlakunya UUJN, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas (Muhammad Ilham Arisaputra, 2012).

Pelayanan terhadap masyarakat oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, telah dengan tegas menunjukkan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Pada saat ini masyarakat menaruh perhatian yang lebih kepada kebijakan dan tingkah laku pejabat publik terlebih dalam masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana keduanya adalah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi pula perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut.

Hak ingkar yaitu hak yang dimiliki oleh notaris, notaris karena jabatannya memiliki hak ingkar (*verschoningrecht*), kewajiban ingkar (*verschoningplicht*), dan kewajiban

memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya. Keterangan/kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengatur tentang merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak tersebut tidak hanya terbatas pada hak tersebut, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara. Pada praktiknya, masih sedikit Notaris yang dapat menggunakan Hak Ingkar ini, yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk dibebaskan dari memberikan kesaksian bagi Notaris. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan Hak Ingkar. Hal ini disebabkan karena Hak Ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum, sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan.

Pada dasarnya, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris, yaitu:

1. Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke 4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta
2. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya
3. Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta
4. Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang waji b merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut,

Ketentuan Pasal 85 menentukan: Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 54, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat.
5. Ketentuan K.U.H. Acara Pidana Pasal 170 K.U.H. Acara Pidanamenentukan:

Ayat (1): "Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan

rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka:

Ayat (2): Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Undang-Undang memberikan tugas tersebut, sehingga Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap Notaris ini bertujuan, agar hak dan kewenangan maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh UUJN dan Kode Etik dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum Notaris sebagai Pejabat Umum bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, yaitu dalam bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, dengan berdasarkan asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun bilamana seorang notaris diminta membuka rahasia jabatan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim yang berwenang untuk mengambil fotokopi akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta serta notaris harus hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris, maka notaris berdasarkan Pasal 170 KUHAP jo Pasal 54 UUJN jo Pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN, berhak mengajukan permohonan kepada hakim untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi untuk membuka rahasia jabatan yaitu tentang segala hal yang dipercayakan kepadanya karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan notaris yang mewajibkannya menyimpan rahasia, dimana hakim akan membuat putusan, apakah menyetujui atau menolak permohonan tersebut, itu sangat tergantung dari pertimbangan putusan hakim (Sjaifurrachman, 2011, hlm. 45).

Dengan adanya perubahan UUJN, dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, dan hukum maka bunyi dari Pasal 66 yang dahulu meminta izin kepada Majelis Pengawas Daerah sekarang diganti kepada Majelis Kehormatan Notaris, maka kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah:

- Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal ini sebenarnya mengugurkan kewajiban ingkar notaris dalam UUJN Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah/janji notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf E mengenai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai

rahasia jabatan yang wajib menjaga dan mempetahankan sesuai dengan undang-undang serta sesuai sumpah/janji jabatan mutlak untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, dengan adanya pasal undang-undang ini posisinya menjadi lemah, namun hak ingkar bukan merupakan sebuah alat untuk para notaris berlindung dari tindak pidana terkait pembuatan akta yang dibuat oleh notaris. Pada dasarnya hak ingkar ada sebagai hak dari notaris bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan melindungi kerahasiaan isi akta notaris yang berkaitan dengan para pihak.

Menurut Habib Adjie bahwa, para notaris berharap mendapatkan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang notaris, setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan transparan serta ilmiah ketika Majelis Pengawas Daerah (MPD) memeriksa notaris atas permohonan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pun pengadilan (Habib Adjie, 2008, Bandung, hlm. 228). Sebagai salah satu perangkat hukum, di satu sisi notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian, sebagaimana yang telah diatur dalam kalimat terakhir pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa kecuali undang-undang menentukan lain, dan kalimat terakhir Pasal 54 ayat (1) UUJN bahwa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam tersebut terkesan seorang notaris bisa memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadapnya seperti pihak kepolisian.

Dengan demikian notaris harus bisa membatasi diri kapan harus bicara dan kapan tidak boleh bicara, notaris tidak bisa menolak manakala dijadikan saksi dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN. Apabila peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan bahwa notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan, maka khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah dan rahasia jabatan.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan ketentuan yang menolak panggilan sebagai saksi, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat beberapa definisi saksi yang terlebih dahulu perlu diketahui yaitu antara lain: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Kemudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 1 angka 26:”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”; kemudian ketentuan Pasal 1 angka 27, bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang menentukan: “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”, sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, bentuk kesalahan adalah kesengajaan, sehingga bagi saksi hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka hanya dikenakan Pasal 522KUHP. Sehingga seseorang hanya dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi.

Harus diingat ketentuan Pasal 21 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana khusus yang berdiri

sendiri di luar KUHP karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu sebagai tindak pidana *extraordinary crime* yang sungguh-sungguh sangat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu sangat perlu sekali peran notaris dalam hal ini untuk dapat melakukan perannya untuk mencegah maupun memberikan informasi yang dimilikinya terkait dengan tindak pidana korupsi yang diketahuinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun notaris memiliki hak ingkar yang melekat kepada dirinya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, namun notaris harus lebih dahulu mementingkan kepentingan negara sebagaimana diatur ketentuan Pasal 3 angka 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, menentukan bahwa: “mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara”. Hak ingkar tidak dapat dilaksanakan karena terkait tindak pidana khusus yang salah satunya yaitu korupsi, dengan menggunakan asas “*lex specialis derogat lex generalis*” yang artinya suatu peraturan yang khusus. Oleh karena itu kepentingan negara dalam kaitan kasus korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus lebih didahulukan dibandingkan dengan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak ingkar terhadap jabatan notaris terdapat pada sumpah jabatan Notaris yang memerintahkan untuk merahasiakan isi akta yang Undang Undang Jabatan Notaris. Pasal tersebut tidak berlaku jika Undang-Undang lain memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Serta dengan mendapatkannya izin dari Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan.

Notaris sebagai saksi yang mengetahui atau ikut serta tidak dapat menggunakan hak ingkarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwakewajiban memberikan kesaksian berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat serta jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah bahwa seorang notaris diharapkan memegang teguh setiap aturan kode etik yang telah dibuat dan diberlakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terus menjaga harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum. Notaris juga diharapkan lebih teliti lagi dalam menerima pembuatan akta dan harus menyelidiki apakah akta yang akan dibuatnya tidak akan disalahgunakan

ataupun berkaitan dengan suatu tindak pidana. Ikatan Notaris Indonesia (INI) diwakili oleh Majelis Pengawas Daerah untuk lebih aktif lagi dalam hal menegakkan dan mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh para notaris yang ada, sehingga mengupayakan mereka untuk tidak melakukan suatu pelanggaran hukum ataupun melakukan tindakan yang melewati batas kode etik yang telah diatur.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Prajitno, A.A. Andi, *Apa dan Siapa NOTARIS di Indonesia (sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Penerbit Perwira Media Nusantara (PMN), Surabaya, 2015.
- Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *UUD 1945 (Setelah Amandemen)*, Cetakan Pertama, Agustus 2007.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Alumni, Bandung, 2008.
- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan AKTA NOTARIS*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 3, Edisi September, 2012.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985